



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telepon / Faks. : (0341) 5025655 email : bpm.batukota@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA BATU
Nomor: 421.1/046/422.105/PAUD/2018

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang Perpanjangan Izin Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Sunggarwati,S.Pd selaku Kepala TK PKK Teratai perihal perpanjangan Izin Operasional TK PKK Teratai pada tanggal 08 Maret 2018;
2. Surat Nomor: 421.9/2009/422.101/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu tentang Rekomendasi perpanjangan Izin Operasional Kegiatan Penyelenggaraan TK PKK Teratai pada tanggal 5 April 2018.

Menetapkan : 1. Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga : TK

Nama Lembaga : TK PKK TERATAI

Alamat lembaga : JL.PATIMURA 25 A KELURAHAN TEMAS
KEC.BATU KOTA BATU

Tanggal Pendirian : 15 Juli 1986

Nama Pimpinan : SUNGGARWATI,S.Pd

Nama Yayasan : EKA MANDIRI



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telepon / Faks. : (0341) 5025655 email : bpm.batikota@gmail.com

Alamat Yayasan : JL PANGlima SUDIRMAN 98 BATU

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelengkapan berdirinya TK PKK Teratai Kelurahan Temas Kecamatan Batu termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 30 April 2018

a.n WALIKOTA BATU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



Dr. ENY RACHYUNINGSIH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199303 2 003